

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama karena anak kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengembangkan buah hasil dari pendahulunya. Lebih lanjut yang dikatakan anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Menurut Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.<sup>2</sup> Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>3</sup>

Mengingat masa kanak-kanak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa, maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhannya. Seorang anak pada dasarnya membutuhkan

---

<sup>1</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

<sup>2</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), h. 47.

<sup>3</sup>W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), h. 25.

perawatan, perlindungan, pengajaran dan kasih sayang dari orang tuanya.

Keluarga adalah lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat dimana anak belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak.<sup>4</sup> Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor utama dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh. Namun pada kenyataannya pada saat ini, bahkan banyak orang tua tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar dan terisolasi.

Fenomena kekerasan terhadap anak semakin gencar dalam sebuah pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Perumahan Griya Asri blok B 14 No 30 Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten pada Hari Selasa tanggal 31 Juli ditemukan bocah bernama Ratifah Rafsani Ahmad yang berumur tiga tahun tewas

---

<sup>4</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 217.

dalam ember. Anak dari pasangan Ahmad Rojali dan Ati ini ditemukan dalam keadaan meninggal di dalam ember kamar mandi. Sebelum meninggal diketahui korban diasuh oleh Sani warga Kampung Pabuaran RT 03/05 Kecamatan Cikande. Sebab, kedua orangtua korban bekerja di salah satu perusahaan. Setelah pulang kerja sekitar pukul 18:30 WIB, sang ibu mencari buah hatinya, namun tak menemuinya. Ketika hendak mencuci kaki di kamar mandi, dia melihat anaknya sudah dalam kondisi kepala di bawah dalam ember berisi air.<sup>5</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Dan diyakini kasus-kasus kekerasan anak dalam rumah tangga di Indonesia sangat banyak terjadi.<sup>6</sup>

Secara teoretis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau

---

<sup>5</sup><https://www.radarbanten.co.id>.

<sup>6</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>.

seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman kesehatan dan kesejahteraan anak. Di sini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau membengkak sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektualnya.<sup>7</sup>

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>8</sup> Peran yang dimaksud dapat dilakukan oleh:<sup>9</sup>

- a. Perseorangan.
- b. Keluarga.
- c. Organisasi kemasyarakatan.
- d. Lembaga swadaya masyarakat.
- e. Organisasi profesi.

---

<sup>7</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 27.

<sup>8</sup>Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>9</sup>Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

- f. Badan usaha.
- g. Lembaga kesejahteraan sosial.
- h. Lembaga kesejahteraan sosial asing.

Salah satu hal yang paling penting dari peran serta masyarakat untuk menjadikan perlindungan terhadap anak adalah adanya peran dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Kemunculan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur peran serta masyarakat didalamnya menjadi latar belakang kemunculan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya masyarakat. Hadirnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) setidaknya memberikan gambaran suatu langkah kongkrit pemerintah Indonesia dalam memperhatikan hak-hak anak. Selain itu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga sosial yang berkiprah dalam menangani dan melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka, seperti masalah kekerasan.

Seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten memiliki peran penting untuk mensosialisasikan program

dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Program ini bertujuan agar masyarakat Provinsi Banten dapat memahami dengan baik apa hak dan kewajiban seorang anak serta bagaimana cara mendidik anak dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam Mengatasi Kekerasan Anak dalam Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa bentuk dan faktor kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten?
2. Bagaimana dampak kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten?

3. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam mengatasi kekerasan anak dalam keluarga?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk dan faktor kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.
2. Untuk menjelaskan dampak penyebab kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten.
3. Untuk menjelaskan peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam mengatasi kekerasan anak dalam keluarga.

### **D. Kajian Pustaka**

Pembahasan mengenai kekerasan terhadap anak dalam keluarga bukan yang pertama kalinya dilakukan. Tulisan yang



membahas tentang kekerasan sudah banyak dilakukan. Berikut tinjauan pustaka yang terdiri dari skripsi sebagai berikut:

Pertama, skripsi Salis Irvan Fuadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014, yang berjudul “*Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak (Child Abuse) dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Agama Islam)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep kekerasan terhadap anak mencakup pengertian kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan, unsur-unsur kekerasan. Dalam skripsinya juga dijelaskan sumber kekerasan terhadap anak antara lain ialah kenakalan anak, anak mengalami ADHD, kemiskinan, perceraian, serta keluarga belum matang secara psikologis. Akibat yang timbul karena tindak kekerasan anak ialah kerusakan emosional dan kerusakan fisik. Adapun penanggulangan kekerasan terhadap anak perspektif pendidikan agama Islam yang harus dilakukan orang tua ialah dengan memberikan keteladanan, berfikir sebelum melakukan sesuatu, mengikat hati sebelum menjelaskan, menghukum dengan bijak,

memberikan hadiah dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Skripsi ini berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas nanti, karena skripsi yang terdahulu lebih menekankan kepada upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) dalam perspektif pendidikan agama Islam. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti lebih menekankan kepada peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kekerasan anak dalam keluarga.

Kedua, skripsi Dewi Fauziah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, yang berjudul "*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)*". Peneliti ini membahas mengenai faktor penyebab kekerasan dan juga penanganan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga. Penanganan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) lebih ditekankan pada pendampingan klien itu sendiri, di

---

<sup>10</sup>Salis Irvan Fuadi, "Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak (Child Abuse) dalam Keluarga (Perspektif Pendidikan Agama Islam)" (*Skripsi*, pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014).

antaranya pendampingan yuridis, pendampingan psikologis dan pendampingan medis. Selanjutnya sebagai pengetahuan masyarakat dan pemerintah agar mengetahui pentingnya perlindungan anak khususnya sebagai usaha preventif agar angka kekerasan tidak semakin bertambah.<sup>11</sup> Skripsi tersebut menjelaskan perlindungan anak korban kekerasan dalam keluarga. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti menjelaskan peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam mengatasi kekerasan anak dalam keluarga.

Ketiga, skripsi Muhammad Resha Tenribali Siregar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015, yang berjudul *“Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Melindungi Saksi Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Keluarga Sendiri”*. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri dan untuk

---

<sup>11</sup>Dewi Fauziah, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)” (*Skripsi*, pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010).

mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya perlindungan hukum terhadap saksi korban kekerasan seksual.<sup>12</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan skripsi yang akan penulis teliti menjelaskan bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kekerasan anak dalam keluarga.

Keempat, skripsi Muhammad Wahyudi Arifin Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009, yang berjudul "*Perlindungan Hukum atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002)*". Skripsi ini menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun mental. Tindakan kekerasan anak bagaimana alasannya, baik hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tidak dibenarkan

---

<sup>12</sup>Muhammad Resha Tenribali Siregar, "Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Melindungi Saksi Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Keluarga Sendiri" (*Skripsi*, pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015).

karena para pelaku kekerasan anak baik yang disengaja atau yang tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.<sup>13</sup> Skripsi tersebut lebih kepada analisis Pasal UU No. 23 Tahun 2002, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti lebih kepada peran yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku maupun bangsa. Anak adalah harapan bangsa di masa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap

---

<sup>13</sup>Muhammad Wahyudi Arifin, “Perlindungan Hukum atas Anak Korban Kekerasan (Analisis Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002)” (*Skripsi*, pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009).

orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan dan juga dari pengertian-pengertian yang lainnya, yaitu:

- a. Pengertian anak menurut undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 ayat 2).<sup>15</sup>
- b. Pengertian anak menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia yang berusia

---

<sup>14</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 1.

<sup>15</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.<sup>16</sup>

c. Pengertian Anak dari Aspek Agama Islam

Agama Islam adalah suatu ajaran untuk membimbing dan mengasuh terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhiratnya kelak.<sup>17</sup> Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT oleh karenanya anak mempunyai kehidupan yang

---

<sup>16</sup>Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>17</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 88.

mulia dalam pandangan agama Islam. Seperti yang terdapat dalam QS Al-kahfi ayat 46 yang artinya: *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”*.

d. Pengertian Anak dari Aspek Ekonomi

Bagi sebagian orang, keberadaan anak di tengah keluarga merupakan hal yang sangat membahagiakan, tetapi ada pula yang berpandangan bahwa anak hanya membawa masalah, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi.

UNICEF dalam hal ini telah menetapkan beberapa kriteria pekerjaan anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut:

1. Kerja penuh waktu (*full time*) pada umur yang terlalu dini.
2. Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja.



3. Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tidak patut terjadi.
4. Upah yang tidak mencukupi.
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak.
6. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan.
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual.
8. Pekerjaan yang merusak perkembangansosial serta psikologis yang penuh.<sup>18</sup>

e. Pengertian Anak dari Aspek Sosial

Perkembangan sosial adalah tingkat jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat luas.<sup>19</sup> Sosialisasi ialah sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga

---

<sup>18</sup>Aris Ananta, *Pekerja Anak di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 174.

<sup>19</sup>Suyadi, *Psikologi Belajar Anak Usia Dini*, (Yogyakarta: Pedagogia, 2010), h. 108.

dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif.<sup>20</sup>

Menurut R. A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>21</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>22</sup>

Dalam realitas kehidupan modern, perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak sering sekali dijumpai, sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak menuju kedewasaannya. Saat ini

---

<sup>20</sup>Pawit M. Yusuf, *Komunikasi Instruksional*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 123.

<sup>21</sup>R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), h. 113.

<sup>22</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 28.

perlindungan terhadap anak menjadi isu yang berkembang di masyarakat seluruh dunia termasuk di Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>23</sup>

## 2. Konsep Kekerasan dan Perlindungan Terhadap Anak

### a. Kekerasan Terhadap Anak

Dalam kekerasan terhadap anak dikenal istilah *child abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Dalam hal ini Richard J. Gelles mengartikan *child abuse* sebagai kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang

---

<sup>23</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.<sup>24</sup>

Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>25</sup>

1. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor,

---

<sup>24</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), h. 36.

<sup>25</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak...*, h. 47.

memperlihatkan buku gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest, perkosaan, eksploitasi seksual*).
4. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak

menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

Kasus tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak acap kali kurang memperoleh perhatian publik, karena selain data dan laporan tentang kasus kekerasan terhadap anak memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini sering kali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan intern keluarga, dan tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka. Seperti dikatakan Harkristuti Harkrisnowo, bahwa rendahnya kasus tindak

kekerasan terhadap anak yang diketahui publik salah satunya disebabkan sering terjadinya penyelesaian kasus semacam ini dilakukan secara kekeluargaan dalam tingkat penyidikan, sehingga kasus tindak kekerasan yang dialami anak-anak tidak direkam oleh aparat sebagai suatu tindak pidana. Padahal sebenarnya kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan bahkan tindak pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi pada kehidupan jalanan di kota besar yang memang keras, di sektor industri atau dunia ekonomi yang konon sering disebut bersifat eksploitatif, melainkan juga dapat ditemui di dunia pendidikan, di kehidupan sehari-hari masyarakat dan bahkan di lingkungan keluarga yang secara normatif sering dikatakan sebagai tempat paling aman bagi anak.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari data KPAI, kasus anak Indonesia di sepanjang tahun 2017 dianggap menurun.

---

<sup>26</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 18.

Dari 4620 aduan yang ditangani pada tahun 2016, kasus terkait anak tahun 2017 mencapai angka 3849. Ketua KPAI Susanto menyebut, meski aduan yang diterima lembaganya berkurang, bukan berarti kasus secara nasional juga mengalami penurunan. Berdasarkan catatan KPAI, kasus anak berhadapan hukum (ABH) berada di peringkat atas yang paling banyak diadukan dengan 1209 kasus. Selanjutnya aduan datang dari masalah keluarga dan pengasuhan alternatif sebanyak 593 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku kekerasan tercatat sebanyak 530 kasus dan anak sebagai korban sebanyak 477 kasus. Berdasarkan data tersebut, KPAI berpandangan bahwa kerentanan anak saat ini tidak lagi hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi pelaku.<sup>27</sup>

Kekerasan terhadap anak dapat dijumpai kapanpun dan di manapun, baik di kota maupun di

---

<sup>27</sup>[www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017/](http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-3849-pengaduan-kasus-anak-pada-tahun-2017/), diakses pada 18 Desember 2017.



desa, di keluarga maupun di masyarakat, bahkan saat ini sudah banyak kekerasan terhadap anak yang terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini menjadi ironi yang ada dalam masyarakat. Keluarga, sekolah dan masyarakat pada dasarnya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pendidikan. Mereka secara langsung maupun tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat di dalam praktik pendidikan. Kerja sama tersebut sebagai berikut:

1. Orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak dalam keluarga.
2. Oleh karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anaknya di rumah, akhirnya proses pendidikan anak diserahkan kepada sekolah.

3. Masyarakat pun menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya.<sup>28</sup>

Islam sendiri merupakan suatu agama yang membenci tindakan kekerasan apalagi sampai membunuhnya. Sebagaimana firman-NYA di dalam QS Al-Isra' ayat 31:

*Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".*

Ayat di atas sudah jelas bahwa Islam sangat melarang suatu kekerasan terhadap anak, apalagi sampai membunuhnya.

#### b. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi

---

<sup>28</sup>Nova Ardi Wiyani & Barnawi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), h. 90.

(kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesajahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif dalam melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Program aksi perlindungan anak berperan sebagai piranti kelembagaan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan.<sup>29</sup> Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>30</sup>

Negara kita mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain:

1. Keppres RI NO. 59/2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

---

<sup>29</sup>Edi Suharto, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), h. 35.

<sup>30</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h.18.

2. Keppres RI NO. 88/2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan perempuan dan anak.
3. Undang-Undang RI NO. 39/1999 tentang rencana aksi hak asasi manusia
4. Undang-Undang RI NO. 23/2002 tentang perlindungan anak.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 bab X tentang peran masyarakat pada pasal 72 ayat 1 dan 2:

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Dari pasal di atas dapat dipetik mengenai upaya melindungi anak bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, namun masyarakat juga berperan penting

terhadap pencegahan, penanggulangan dan perlindungan anak.

Melihat semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, maka perlu adanya penanggulangan terhadap masalah anak ini melalui pusat-pusat pelayanan anak korban kekerasan atau kejahatan di Indonesia, yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Hal ini bisa dalam bentuk lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah dan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah salah satu lembaga yang fokus pada penyiapan instrumen penanganan kekerasan terhadap anak. Peranan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.<sup>31</sup> Lembaga ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Banten, Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

---

<sup>31</sup>Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Provinsi Banten memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Banten. Latar belakang didirikannya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten adalah sebagai respon kondisi kehidupan anak-anak, seperti meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak baik secara ekonomi, seksual, mental dan kekerasan fisik. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten ini merupakan satu-satunya lembaga yang khusus bergerak di bidang anak, salah satunya memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Selain itu lembaga ini mempunyai hubungan langsung dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>32</sup> Penelitian ini ingin menjelaskan tentang peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kekerasan anak dalam keluarga.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, karena Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten adalah salah satu swadaya untuk menangani kekerasan terhadap anak.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data lapangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah sebuah proses penggalan data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kanc

---

<sup>32</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 9.

riset.<sup>33</sup> Dalam observasi ini peneliti mengamati bagaimana langkah awal korban kekerasan melakukan pengaduan dan seperti apa langkah awal Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten menerima dan menjalankan proses kasus kekerasan yang sudah dilaporkan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten. Observasi ini dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan bulan November 2019.

## 2. Wawancara

Wawancara untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>34</sup> Wawancara dalam

---

<sup>33</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 130.

<sup>34</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi...*, h. 186.



penelitian kualitatif ataupun wawancara lainnya pada umumnya terdiri dari tiga bentuk:

- a. Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang sangat terkesan seperti interogasi karena sangat kaku dan pertukaran informasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti sangat minim.<sup>35</sup>
- b. Wawancara Semi Terstruktur, yaitu peneliti bebas berimprovisasi dalam mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi dan alur alamiah yang terjadi asalakan tetap pada tema-tema yang telah ditentukan.<sup>36</sup>
- c. Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang memiliki kelonggaran dalam banyak hal termasuk dalam hal pedoman wawancara. Penggaliannya akan bersifat meluas, bukan mendalam. Wawancara tidak terstruktur lebih tepat digunakan pada konteks wawancara santai dengan tujuan yang tidak terlalu terfokus, seperti konteks *talk-show*, konteks seminar,

---

<sup>35</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups...*, h. 63.

<sup>36</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups...*, h. 68.

atau kuliah umum, yang bertujuan untuk mencari keluasan bahasa.

Untuk memperoleh data dari informan maka dilakukan metode atau jenis wawancara semi terstruktur. Salah satu alasan utama mengapa wawancara semi terstruktur lebih tepat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah karena peneliti diberi kebebasan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan setting wawancara.<sup>37</sup> Dalam wawancara ini peneliti akan wawancara langsung dengan ketua dan staf Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten serta keluarga korban yang mengalami kekerasan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau data dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.<sup>38</sup> Adapun metode

---

<sup>37</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups...*, h. 69.

<sup>38</sup>A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobi MediaCentre, 2003), h. 106.

dokumentasi yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah mengambil data dan foto-foto yang dapat dijadikan referensi. Data yang diambil adalah dokumen tentang kekerasan anak dalam keluarga yang sudah terlapor di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi banten.

#### 4. Analisis Data

Analisis data berarti menarik sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi sebuah interpretasi dari peneliti di mana interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.<sup>39</sup>

Berikut beberapa langkah analisis data yang dilakukan:<sup>40</sup>

- a. Melakukan reduksi data atau pemilihan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian tentang kekerasan anak dalam keluarga. Dari 38 kasus yang terlapor di Lembaga Perlindungan anak (LPA)

---

336. <sup>39</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups...*, h.

349. <sup>40</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups...*, h.

Provinsi Banten di bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019 hanya 3 kasus yang menjadi focus skripsi ini.

- b. Mendisplay data adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan didefinisikan ke dalam subtema. Melalui proses pemilahan ini akan terlihat adanya irisan dari setiap tema melalui subtema.
- c. Menarik kesimpulan merupakan hasil akhir dari tahap ini adalah simpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan sesuai dengan tujuan riset.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan yang sistematis dari keseluruhan skripsi ini, maka perlu disusun sistematika penulisan, sistematika penulisan dibagi dalam lima bab. Adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten meliputi, profil Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten, visi, misi, tujuan, peran dan fungsi Lembaga Perlindungan Anak (LPA), struktur organisasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA), sasaran dan strategi program kerja Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

BAB III Pembahasan kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terdiri dari kekerasan terhadap anak, proses pengaduan tindak kekerasan, identifikasi korban kekerasan, tinjauan tentang peran keluarga.

BAB IV Analisis Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan perannya di Provinsi Banten yang berisikan bentuk kekerasan terhadap anak, faktor kekerasan terhadap anak, dampak kekerasan terhadap anak, peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) terhadap kekerasan anak dalam keluarga dan kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) terhadap kekerasan anak dalam keluarga.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.